

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara seribu pulau yang mana terkenal dengan kekayaan alamnya serta budayanya yang beranekaragam baik itu suku, agama, dan adat istiadat. Setiap budaya yang ada memberikan corak tersendiri sebagai identitas bangsa. Corak tersebut dapat ditemui disetiap daerah di Indonesia. Dengan adanya perbedaan adat disetiap daerahnya maka setiap wilayah di Indonesia mengenal tiga sistem hukum yaitu hukum Nasional (Undang-Undang), hukum Islam (KHI), dan hukum adat. Dan hukum adat diseni menjadi pembeda dari tiga sistem hukum tersebut, dimana setiap daerah memiliki aturan adat tersendiri yang harus dipatuhi oleh setiap masing-masing daerah. Hukum adat sendiri tidak tertulis seperti hukum Nasional (Undang-Undang) dan juga hukum Islam (KHI), akan tetapi keberadaan hukum adat disini diakui oleh negara.

Pengakuan terhadap hukum adat sendiri terdapat dalam peraturan perundang-undangan dimana mengamanatkan adanya perlindungan dan pengakuan untuk masyarakat hukum adat, yang terdapat pada pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia ,yang diatur dalam Undang-Undang.”Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “ Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Menurut bahasa hukum adat berasal dari kata “hukum” dan “adat”. “Hukum” (*recht*) berarti *aturan, suruhan, atau ketentuan*.<sup>1</sup> Sedangkan kata “adat” berarti “*kebiasaan*”, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi yang

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h., 8

dimaksud dengan hukum adat adalah “*hukum kebiasaan*”.<sup>2</sup> Sedangkan secara istilah, hukum adat merupakan seperangkat aturan tata tertib bersifat memaksa yang berlaku bagi Bumi Putera dan orang Timur Asing, selanjutnya hukum Adat diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis mengenai aturan-aturan bertingkah-laku disertai dengan adanya sanksi, maka dari itu apabila sewaktu-waktu aturan itu dilanggar, upaya yang dilakukan ialah dengan memaksa agar aturan tersebut tetap dipatuhi.<sup>3</sup>

Terdapat dalam kaidah fiqhiyah yang menyatakan *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum),<sup>4</sup> prinsip ini menjadi acuan dalam hukum islam dan dipakai oleh masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa adat atau kebiasaan dalam masyarakat dapat ditetapkan sebagai hukum selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Kaidah Fiqhiyah diatas saat mendukung dengan kondisi di Indonesia dimana inndonesia yang terkenal akan keanekaragama suku dan budayanya, sehingga setiap daerah dapat menetapkan adat kebiasaanya sebagai aturan untuk menjaga ketertiban hukum antar masyarakat.

Di tengah gempuran modernisasi, adat istiadat di Kenagarian Tigo Koto Silungkang, Kec. Palembang, Kab. Agam, masih kokoh berdiri sebagai penjaga nilai-nilai luhur dan norma-norma yang telah diwariskan turun-temurun. Adat istiadat ini bukan sekadar aturan berperilaku biasa, melainkan warisan budaya yang abadi dan bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat adat. Bagi masyarakat Tigo Koto Silungkang, adat istiadat adalah landasan kehidupan yang tak tergantikan, sumber kearifan lokal yang dihormati dan dijunjung tinggi.

Keberlakuan adat istiadat di Tigo Koto Silungkang bukan tanpa alasan. Aturan-aturan yang terkandung di dalamnya telah teruji oleh waktu dan terbukti mampu menjaga ketertiban serta keharmonisan sosial dalam masyarakat. Bagi mereka yang melanggar aturan adat, sanksi keras siap menanti. Sanksi ini bukan

---

<sup>2</sup> Soleman B. Taneko., *Hukum Adat Suatu Pengantar dan Prediksi masa Mendatang* (Bandung: PT. Eresco, 1987), h., 3

<sup>3</sup> *Opcit*, h., 17-18.

<sup>4</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta : Sa’adiyah Putra ), h., 36.

dimaksudkan untuk menyiksa, melainkan sebagai bentuk edukasi dan efek jera agar tidak ada lagi yang berani melanggar norma-norma yang telah disepakati bersama.

Salah satu contoh nyata penerapan adat istiadat di Tigo Koto Silungkang adalah hukuman bagi para pelaku pezina. Hukuman ini masih dilestarikan dan diterapkan hingga saat ini sebagai bentuk penegakan moral dan norma agama. Bagi masyarakat Tigo Koto Silungkang, zina merupakan perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan keluarga dan mencoreng nama baik nagari. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku pezina diberlakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

Secara etimologis zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan diluar pernikahan. Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria-wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor (hina) dan tercela dalam pandangan masyarakat. Sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukumi dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.

Adanya sumber hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari diturunkannya agama Islam itu sendiri yang mana bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia seperti halnya tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً يُّوْسَاۗءَ سَبِيْلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' : 5)<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Azis Abdul Rauf, Al-Hafiz, Andi Subarkah, *Quran Cordoba, Al-Hufazah Al-Quran Hafalan Mudah*, (Bandung: Cordoba, 2021), h., 285

Disamping ayat tersebut dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: وَأَنْ تَقْتُلَ وَكَذَلِكَ؛ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَايِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

Dari Abdullah meriwayatkan, “aku bertanya, ‘wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar disisi Allah?’ beliau menjawab, ‘kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal Dia-lah yang menciptakan kamu,’ lalu aku bertanya lagi, ‘kemudia dosa apa lagi?’, beliau menjawab, kamu membunuh anakmu karna takut kalau ia akan makan bersama kamu,’ aku bertanya lagi, ‘kemudian dosa apa lagi?’, beliau menjawab, ‘kamu berzina dengan istri tetannggamu.’” (HR. Al-Bukhri dan Ibnu Hibban).<sup>6</sup>

larangan Allah tidak hanya zina tetapi juga mendekatinya yaitu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina. Jadi, apa saja perbuatan dan tindakan yang dapat mengarahkan kepada zina tidak boleh dilakukan, seperti berduaan dengan lawan jenis pada tempat yang sepi dan perbuatan yang serupa dengannya, yang membuat orang terjebak melakukan perbuatan terkutuk itu.

Zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang terburuk. Ia dapat mendatangkan wabah penyakit AIDS, yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Dikatakan ia hanya menular melalui hubungan seksual dan transfusi darah. Maka jalan yang terbaik agar penyakit ini tidak menular adalah menghapuskan hubungan seksual di luar nikah. Penyakit ini tidak hanya akan menimpa pelaku zina, tetapi juga dapat menimpa anak-anak dan orang dewasa yang tidak pernah melakukan zina. Sebab penularannya bisa terjadi melalui hubungan darah, seperti dari ayah atau ibu yang mengidap dapat tertular kepada anak yang dikandungnya dan jarum suntik yang pernah dipakai untuk menyuntik orang yang mengidap penyakit tersebut. Itulah sebabnya Al-Qur’an memperingatkan bahwa suatu

<sup>6</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (selanjutnya disebut Al-Bukhari), Shahih Al-Bukhri, (Indonesia:Dahlan), jilid IV, h., 2721-2723. Lihat juga Ala Al-Din Ali bin Balban Al-Farazi, Shahih Ibnu Hibban, (Beirut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1989), cet. Ke-1, jilid V, h., 297-298.

bencana yang diturunkan ke dunia tidak hanya menimpa para pelaku maksiat, tetapi juga dapat menimpa orang yang berbuat atau melakukannya.<sup>7</sup>

Sanksi bagi para pelaku zina dalam islam sudah dengan tegas dijelaskan dalam Al-Quran maupun sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nur (24) ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.<sup>8</sup>

Al-Qur'an tidak hanya melarang berzina, tetapi ia juga menitik beratkan kepada para penguasa agar memberikan hukuman yang sangat berat kepada pelakunya, yaitu mencambuk setiap pelakunya seratus kali. Kemudian bagi wanita yang hamil karna zina hanya boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, dan hal ini sejalan dengan firman Allah swt pada Q.S An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنَاتُ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>9</sup>

Dalam ayat diatas selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh ulama Mazhab Maliki, Abu Yusuf dan juga Zafar dari Mazhab Maliki yang mana para ulama ini berpendapat bahwa haram dinikahi wanita yang hamil

<sup>7</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta : Amzah, 2015), h., 298-299.

<sup>8</sup> Abdul Azis Abdul Rauf, Al-Hafiz, Andi Subarkah, *Quran Cordoba, Al-Hufazah Al-Quran Hafalan Mudah*, (Bandung:Cordoba, 2021), h.,250

<sup>9</sup> *Ibid.*

karna pria lain, karena “lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina pula atau perempuan musyrik”.

Selanjutnya dalam kaidah Ushuliyah dinyatakan:

الأصل في النهي للتحريم إلا ما دلَّ الدليل على خلافه

Merupakan asas hukum islam yang artinya “Asal dalam larangan itu hukumnya haram kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”<sup>10</sup> Dalam konteks hamil zina asas inni dapat diartikan sebagai tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dan tidak bisa beralih makna kecuali ada qarinah. Karena para jumbuh ulama berpendapat bahwa asal hukum larangan itu adalah haram, karena setiap larangan mengakibatkan kerusakan kecuali ada dalil yang menngecualikannya.

Hal ini relevan dengan Kompilasi Hukum Islam Bab VIII pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 yang menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

1. Seorang wanita yang hamil diluar nnikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanmpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilanngsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Tujuan dengan adanya peraturan tersebut untuk membeikan perlindungan hukum kepada anak yang ada di dalam kandungan serta untuk mengakhiri status anak zina. Berbeda dengan hukum islam, hukum adat yang berlaku di Kenagarian Tigo Koto Silungkang bagi para pelaku zina akan dihukum dengan cara membayar denda yaitu dengan satu ekor kambing pembayaran denda tersebut dikenal dengan istilah *ta hutang* atau *tadando* (berhutang), denda tersebut dibayarkan kepada penghulu kaum (datuak), sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Zainul DT. Bajanguik selaku salah satu kepala penghulu (kepala adat) di kenagarian Tigo

<sup>10</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta : Sa’adiyah Putra) h., 8

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*. BAB VIII Pasal 53 Ayat 1 sampai 3 tentang Kawin Hamil.

Koto Silungkang<sup>12</sup>. Bukan hanya denda satu ekor kambing, namun juga ada sanksi lain berupa larangan untuk melaksanakan upacara adat bagi keluarga sekandung dan juga larangan bagi anak yang lahir kelak untuk menjadi penngghulu kaum sekama tujuh turunan berikutnya.

Bagi pelaku zina yang tidak mampu melunasi denda secara langsung, diberlakukan larangan untuk mengikuti seluruh kegiatan adat di Tigo Koto Silungkang. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memotivasi mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.

Memahami kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil bumi, mekanisme pembayaran denda adat di Tigo Koto Silungkang dibuat fleksibel. Pelaku zina dapat mengajukan permohonan untuk mencicil denda sesuai dengan kemampuannya, dengan jangka waktu yang bisa harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan.

Kebanyakan masyarakat Tigo Koto Silungkang berprofesi sebagai petani padi, sehingga mereka sering kali menjanjikan pembayaran denda setelah panen, yang dikenal sebagai "satahun padi" (setahun padi). Mekanisme ini memungkinkan mereka untuk melunasi kewajiban tanpa harus menjual aset atau mengalami kesulitan keuangan yang signifikan.

Sebelum penetapan besaran denda dan mekanismenya, akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara Datuk (kepala adat) dan Niniak Mamak (tokoh adat). Musyawarah ini penting untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam penegakan hukum adat, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan pelaku zina.

Peraturan ini tidak dibuat secara tertulis, namun sudah berlaku secara turun temurun pada masyarakat tersebut dan masih berlanjut sampai dengan sekarang. Penerapan hukum adat memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku karena telah melakukan hal yang dilarang baik oleh agama maupun adat serta memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak terjadi lagi hal yang sama.

---

<sup>12</sup> Zainul, DT. Bajanguik, Wawancara, (Gumarang, 15 Desember 2023)

Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku zina saja namun seluruh keluarga yang bersangkutan se ibu (*saparuik*) tidak akan pernah di acuhkan oleh penghulu/Niniak Mamak/Datuak sebelum hutang atau benda tersebut dibayarkan. Apabila ada anak cucu kemenakan yang hamil diluar nikah pasti akan ketahuan karena baik itu nantinya pengakuan dari sang pelaku atau orang tuanya atau bahkan jika terjadinya kelahiran sebelum tujuh bulan setelah akad. Namun dikarenakan adanya sanksi seperti ini tidak banyak dari cucu kemenakan yang melakukan pernikahan pada malam hari yang dan pernikahan tersebut dilakukann tanpa sepengetahuan Penghulu kaum tentunya. Akan tetapi ibaratkan sebuah pepatah *sepintar pintarnya bangkai ditutupi baunya tetap tercium juga* karena sesuatu yang ditutup-tutupi cepat atau lambat akan ketahuan juga. Namun tidak sedikit juga warga masyarakat sekitar yang memberitahukan hal ini kepada penghulu kaum tentang pernikah tersebut dan nantinya mereka (pelaku) akan melalui proses peradilan oleh Niniak Mamak/Penghulu kaum.

Menyikapi dengan adanya penerapan sanksi adat yang diberlakukan di Tigo Koto Silungkang, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan sanksi adat tersebut dalam penanganan kasus hamil zina serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi adat diterapkan dalam menangani kasus hamil di luar nikah, serta efektivitasnya dalam menurunkan angka kejadian hamil di luar nikah di Kenagarian Tigo Koto Silungkang. Judul penelitian ini adalah "Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Hamil Zina di Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam Provisi Sumatera Barat"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat bagi hamil zina di masyarakat Kenagarian Tigo Koto Silungkang kecamatan Palembang kabupaten Agam?
2. Bagaimana dampak hukum bagi masyarakat yang tidak melaksanakan sanksi adat tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kec. Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku hamil zina di Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kec. Palembayan
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak bagi masyarakat yang tidak melaksanakan sanksi adat yang telah ditentukan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku hamil zina di Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kec. Palembayan

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Menambah keilmuan dalam bidang hukum islam, khususnya yang berkaitan dengan sanksi hukum adat bagi pelaku hamil zina.
  - b. Penelitian ini bermanfaat untuk penelitian selanjutnya serta dapat menjadi referensi penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat sebagai rujukan bagi lembaga maupun masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nasab anak hasil inseminasi buatan terhadap waris mawarisi anak tersebut.

### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang telah ada, ditemukan beberapa karya ilmiah (skripsi) terdahulu yang berkaitan dengan tema kajian penelitian ini. Berikut beberapa hasil usaha penelusuran tentang skripsi yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Vika Afrilia mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2020, dengan judul “Denda Adat Dalam Perkawinan Karena Zina Di

Masyarakat Suku Pekal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu),<sup>13</sup> dalam skripsinya menyatakan bahwa untuk dalam pelaksanaan saksi kepada pelaku zina harus menunggu sampai sang wanita melahirkan terlebih dahulu sehingga nantinya setelah lahir akan ada penyembelihan kambing yang mana darahnya tersebut akan dipercikan kepada pelaku beserta anak bayinya dan akan di arak keliling kampung. Dimana perbedaan terdapat pada lokasi yang peneliti lakukan.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Habib Saputra mahasiswa jurusan Hukum Islam, program Pasca Sarjana Intitut Agama Islam Bengkulu tahun 2019 dengan judul “Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabuputen Rejang Lebong”,<sup>14</sup> tesisnya menyebutkan bahwa sanksi bagi pelaku denngan menyembeli kambing serta adanya istilah pencucian desa, dimana setiap sudut desa (timur, selatan, barat, utara) dipercikan darah dari kambing yang telah diberi air tersebut. perbedaan dengan penelitian penutup terdapat pada lokasi penelitiannya.

Ketiga, skripsi yang ditulis Desy Adriati mahasiswa jurusan hukum keluarga fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2020, dengan Judul “Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Muhson Ditinjau Menurut Hukum Islam”<sup>15</sup>, dalam tulisannya menyebutkan bahwa pemberlakuan sanksi bagi para pelaku zina *mushon* melalui beberapa tahap yaitu sidang adat, para tokoh adat menerima, memeriksa dan bermusyawarah untuk memberikan sanksi kepada pelaku setelah diputuskan oleh tokoh adat maka pelaku diberi sanksi dengan cara melaksanakan denda adat yaitu diarak-arak di sekeliling kampung, didenda dengan uang senilai 1 ekor kerbau. Berbeda dengan peelitian

---

<sup>13</sup> Vika Afrilia. *Denda Adat Dalam Perkawinan Karena Zina Di Masyarakat Suku Pekal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2020)

<sup>14</sup> Habib Saputra. *Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabuputen Rejang Lebong*, Skripsi, (Bengkulu: Intitut Agama Islam Bengkulu 2019)

<sup>15</sup> Desy Adriati. *Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Muhson Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, (Riau Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2020)

penulis dimana penulis meneliti terhadap pelaku hamil zina dimana zina yang dilakukan oleh pasangan muda mudi yang belum terikta pernikahan.

Keempat, skripsi yang ditulis Saiful Hadi Mahasiswa prodi Ilmu Hukum Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022, dengan judul “Ketentuan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dan Qanun Hukum Jinayah”<sup>16</sup>. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sanksi terhadap pelaku zina dalam KUHP dimana tertera dalam pasal 284 ayat (1) dimana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bula dan dalam RUU KUHP terbaru pasal 411 pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II kemudian dalam pasal 412 dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II bagi yang kumpul kebo. Sedangkan ketentuan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 33 ayat (1) ialah setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat pada sanksi yang ditetapkan, dimana dalam skripsi ini menjelaskan sanksi zina dalam KUHP dan Qanun. Sedangkan penelitian peneliti sama-sama tentang sanksi namun lebih tetapnya tentang sanksi hamil zina dalam hukum adat.

Kelima, skripsi karya Isproneka Kontesa prodi Akhwal Al-Syakhsiyyah fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015 dengan judul “Larangan Nikah Bagi Pasangan Berzina Sebelum Diberlakukan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)”<sup>17</sup>. Dalam karyanya disebutkan bahwa apabila seseorang ketahuan melakukan zina maka mereka dilarang untuk melangsungkan pernikahan sebelum menjalankan hukum adat. Hukum adat disini berupa didera dengan 100 lidi jika tidak mau maka mereka akan diusir dari kampung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti

---

<sup>16</sup> Saiful Hadi. *Ketentuan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dan Qanun Hukum Jinayah*. Skripsi. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2022)

<sup>17</sup> Isproneka Kontesa. *Larangan Nikah Bagi Pasangan Berzina Sebelum Diberlakukan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)*. Skripsi. (Riau: universitas islam negeri sultan syarif kasim 2015)

terdapat pada lokasi penelitian yang berbeda dimana lokasi penelitian berada di kenagarian tigo koto silungkang.

## F. Kerangka Pemikiran

Zina adalah suatu perbuatan yang tercela dimana para pelaku zina akan mendapatkan sanksi yang sangat berat, baik itu dihukum dera ataupun dirajam, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Dalam islam pelaku zina mendapatkan hukuman yang berat karena zina bukan hanya membuka suatu tudakan yang memalukan namun zina sebagai gerbang yang membuka perbuatan memalukan lainnya. tetapi juga menghancurkan landasan keluarga, mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.

Islam sangat serius menghadapi persoalan zina dan menempatkannya sebagai masalah sosial yang kejahatannya merusak tatanan sosial.<sup>18</sup> Bahaya dari zina sendiri dapat merusak sendi sendi rumah tangga maupun keluarga. Maka dari itu, besarnya bahaya yang timbul dari perbuatan zina tersebut, syari'at Islam melanggarnya dengan hukuman yang sangat berat. Oleh karenanya, manusia dilarang untuk melakukan perbuatan tercela sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>19</sup>

Ancaman keras bagi pelaku zina, karena zina merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum, apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Disamping itu, pelaku zina mengingkari nikmat Allah terhadap kebolehan dan anjuran Allah tentang menikah.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group 2010), h., 275.

<sup>19</sup> Abdul Azis Abdul Rauf, Al-Hafiz, Andi Subarkah, *Quran Cordoba, Al-Hufazah Al-Quran Hafalan Mudah*, (Bandung:Cordoba, 2021), h., 285

<sup>20</sup> Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), h., 28.

Selain itu, diharamkannya zina merupakan risalah yang sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan pada masa sekarang. Ketika hubungan antara lawan jenis sudah tidak lagi mengindahkan aturan-aturan agama dan norma-norma lainnya, maka yang terjadi adalah munculnya berbagai fenomena yang menyedihkan. Banyak wanita hamil di luar nikah, bahkan tak sedikit yang gelap mata sehingga tega menggugurkan janinya atau membunuh si bayi sesaat setelah dia lahir.<sup>21</sup>

Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika dia *muhshan*. Jika dia *ghairu muhshan*, maka dihukum cambuk seratus kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhshan* seharusnya lebih bisa menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela itu, apalagi dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarga, sementara *ghairu muhshan* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingin tahunya, namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.<sup>22</sup>

Syariat Islam melarang zina, karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak maupun agama. Bahaya terhadap akhlak dan agama dari perbuatan zina sudah cukup jelas, seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu itu dia merasa gembira dan senang, sementara disamping itu perbuatannya menimbulkan kemarahan dan kutukan Allah, karena Allah melarang dan menghukumnya. Perbuatan zina tidak hanya berdampak pada para pelaku saja namun juga kepada masyarakat tempat perbuatan tersebut terjadi, dimana nantinya akan dijatuhkan azab serta dicabut keberkahan dari masyarakat tersebut. sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 2009), h., 25.

<sup>22</sup> Makrus Munajat, *Dekonstriksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), h., 99.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ حَتَّى تُطْعَمَ وَقَالَ: إِذَا ظَهَرَ الزَّيْنَاءُ وَالزَّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ. الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW melarang menjual buah sehingga bisa dimakan, dan beliau bersabda, “Apabila zina dan riba sudah merajalela di suatu negeri, berarti mereka telah menghalalkan jatuhnya siksa Allah pada diri mereka sendiri.”<sup>23</sup>

Dalam masyarakat kenagarian tigo koto silungkang mengenai hukum zina, sangat berbeda dengan apa yang ada dalam hukum islam. Dalam hukum adat masyarakat ini bagi orang yang melakukan zina saat belum menikah akan membayar denda kepada kepala adat (datuak) dan denda berupa satu ekor kambing. Jikalau denda ini tidak dibayar maka pelaku zina dan keluarganya tidak dapat melangsungkan prosesi adat apapun itu baik pernikahan, upacara turu mandi, *batagak penghulu* dan lainnya. serta mereka tidak di idahkan oleh adat atau diacuhkan oleh penghulu kaum.

Banyak hukum adat yang diterapkan dalam masyarakat dan salah satunya perzinaan bagi pasangan muda mudi yang belum menikah. Hukum adat ini sudah ada sejak dahulu dan menjadi turun temurun hingga sekarang dan saat ini menjadi adat istriadat serta panutan bagi masyarakat di Kanagarian Tigo Koto Silungkang, sehingga hukum adat disini kedudukannya sebagai ‘Urf.

Dari segi bahasa arti 'urf, ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti "sesuatu yang diketahui" dikenal, dianggap baik dan diterima oleh fikiran yang sehat. Kata-kata 'urf pada firman tuhan berikut ini diartikan dalam arti tersebut. Secara etimologi 'urf segala sesuatu yang dikenal masyarakat dan telah merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam istilah fuqaha 'urf adalah "kebiasaan". Dari pengertian diatas kita mengetahui bahwa 'urf dalam suatu perkara tidak bisa terwujud kecuali apabila 'urf itu mesti berlaku atau sering berlaku pada perkara tersebut, sehingga masyarakat yang mempunyai 'urf tersebut selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya.

Sebagai sumber hukum dalam kehidupan sosial masyarakat yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka ‘urf lah (kebiasaan) yang

<sup>23</sup> Abu Abdullah Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Juz 2 (Emirat: Yayasan Al-Resala Beirut, 1421 H), h., 43

menjadi undang-undang yang mengatur dalam kehidupan mereka. Jadi sejak zaman dahulu urf mempunyai fungsi sebagai hakim dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu sesuatu yang telah menjadi kebiasaan sehingga menjadi hukum adat maka sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat tersebut.

Teori *receptio a contrario* yang digagas oleh Hazairin dan Sayuti Thalib menyatakan bahwa hukum adat hanya memiliki kekuatan hukum apabila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh masyarakat.<sup>24</sup> Dalam konteks Tigo Koto Silungkang, teori ini relevan karena beberapa aspek hukum adatnya, seperti prosesi adat yang tidak melibatkan penyembahan leluhur, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang praktik syirik.

### G. Langkah-Langkah Penelitian

Setiap penelitian yang baik memiliki kerangka metodologi yang jelas dan terstruktur, yang terbagi menjadi beberapa langkah penelitian. Langkah-langkah ini berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian secara sistematis dan terarah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan optimal.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris yaitu penelitian yang diperoleh penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan wawancara terhadap Kepala Adat atau tokoh masyarakat mengenai ketentuan hukum adat terhadap pembayaran denda bagi para pelaku zina di kenagaria Tigo Koto Silungkang. Penelitiann ini bersifat Deskriptif dimana bertujuan untuk menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.<sup>25</sup>

#### 2. Jenis data

<sup>24</sup> Sayuti Thalib, M., *Hukum Islam dan Adat Istiadat di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 1984), h., 110-115.

<sup>25</sup> Sarifuddin Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). h., 7

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data kualitatif yakni berupa penelitian yang bersifat deskriptif dan penjelasan atau uraian yang berhubungan dengan regulasi hukum, selain itu dari hukum adat dalam menetapkan sanksi hamil zina.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>26</sup> Sumber data primer diperoleh dari orang yang melaksanakan dan orang-orang yang terlibat dalam sanksi hukum adat bagi pelaku zina di Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kec. Palembang.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder ini berguna untuk mendukung data primer, dimana perolehan data ini dari buku, bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, situs web dan sebagainya.

### 4. Teknik pengumpulan data

Data adalah suatu komponen riset dan data yang digunakan dalam riset adalah data yang benar.<sup>27</sup> Untuk mendapatkan hasil penelitian, tentunya dibutuhkan data yang akan menggunakan untuk menjawab dari persoalan penelitian tersebut sehingga suatu penelitian dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

<sup>26</sup> Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika. 2013). h., 107.

<sup>27</sup> Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: Rajawali Press. 2013) h., 22

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang mana dilaksanakan secara langsung atau berhadapan langsung dengan narasumbernya. Wawancara dilakukan secara lisan dan dijawab pula dengan cara lisan. Adapun wawancara yang dilakukan penulis ini adalah kepala adat dan tokoh masyarakat Kenagarian Tigo Koto Silungkang agar mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian..

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data serta informasi baik itu berbentuk buku, jurnal, situs web, serta hal lain yang dapat mendukung peneliti dalam menemukan objek penelitian. Teknik dokumentasi ini diharapkan membantu penulis dalam melengkapi data yang tidak penulis temui dalam teknik pengumpulan data lain.

5. Analisis data

Pasca mengumpulkan beberapa jenis data melalui beberapa Teknik pengumpul data, peneliti dalam menganalisis data memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan reduksi data atau penyederhanaan data penggolongan, dan membuang data yang tidak diperlukan dari data mentah yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang lebih terfokus, mudah dipahami, dan bermakna, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data.<sup>28</sup>
- b. Pengklasifikasian data berdasarkan jenis data yang telah diperoleh sebelumnya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Milles, M. B., & Huberman, A. M, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Buku Sumber Metode*, (Jakarta: UI Press, 1994) h., 10

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Campuran*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h., 221-235

- c. Melakukan display atau penyajian data yang telah direduksi dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pembaca. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca memahami temuan penelitian dengan lebih jelas dan efektif, yang meliputi table, narasi, grafik dan gambar.<sup>30</sup>
- d. Melakukan penelaahan terhadap data data yang telah diperoleh untuk menentuka hubungan-hungan antar data.<sup>31</sup>
- e. Menyimpulkan hasil telaah data yang akan dipegunakan untuk menjawab permasalahan yang telah disusun sebelumnya yang akan menjadi jawaban bagi penelitian ini.<sup>32</sup>



---

<sup>30</sup> Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Campuran*, (Bandung: Alfabeta, 2015) h., 234

<sup>31</sup> Milles, M. B., & Huberman, A. M, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Buku Sumber Metode*. (Jakarta: UI Press, 1994), h., 35-42

<sup>32</sup> Milles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Buku Sumber Metode*. Jakarta: UI Press. (1994. h., 27-34